



**Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE  
dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media  
Sosial terhadap Kelompok Orang**  
**Application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law  
in Cases of Defamation through Social Media against  
Groups of People**

**Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji\*, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja**

Email Korespondensi: rezkyta17001@mail.unpad.ac.id\*,  
sigid.suseno@unpad.ac.id, budi.arta@unpad.ac.id

**Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia**

Received: 31<sup>th</sup> January 2022, Revised: 10<sup>th</sup> February 2022, Accepted: 30<sup>th</sup> March 2022

*Defamation is first regulated in Article 310 of the Criminal Code to protect the honor and reputation of each individuals. Defamation on electronic media is regulated in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. Based on the Constitutional Court Decision Number 50/PUU-VI/2008, the implementation of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law refers to the Article 310 of the Criminal Code which requires a complaint (klacht). The implementation of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in the cases of defamation of a group of people often creates confusion due to the unclear person being addressed. The implementation of this Article as an absolute complaint offense in defamation cases addressed to a group of people is still improper because the complaint in this case initiated by someone who is not directly harmed but as a group. This Article is still being implemented based on the interpretation of each law enforcement officials which causes its implementation does not reflect the legal certainty. The research method used is normative juridical approach with analytical descriptive specifications, that describes the regulations with legal theory and practical implementation.*

**Keyword: Absolute Complaint Offense, Defamation, Group of People, Legal Certainty**

*Pencemaran nama baik terlebih dahulu diatur dalam Pasal 310 KUHP untuk melindungi kehormatan dan nama baik orang perorangan. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU ITE*

*Pasal 27 Ayat (3). Berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, keberlakuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan pengaduan (klacht). Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik terhadap kelompok orang seringkali menimbulkan kebingungan karena tidak jelasnya pribadi yang dituju. Penerapan Pasal ini sebagai delik aduan absolut dalam perkara pencemaran nama baik terhadap kelompok orang masih kurang tepat karena pengaduan dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang tidak dirugikan secara pribadi melainkan secara kelompok. Pasal ini diterapkan berdasarkan interpretasi masing-masing penegak hukum sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya.*

***Kata Kunci: Delik Aduan Absolut, Pencemaran Nama Baik, Kelompok Orang, Kepastian Hukum***

## PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik terlebih dahulu diatur dalam Pasal 310 KUHP yang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Dalam membuktikan suatu perbuatan sebagai pencemaran nama baik, dilihat pada ukuran mengenai kehormatan dan nama baik dari seseorang tersebut benar-benar diserang atau dicemarkan.<sup>1</sup> Objek yang diserang menurut ketentuan ini haruslah kehormatan dan nama baik dari subjek orang perorangan (*natuurlijke persoon*) dan bukan untuk instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain lain.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi menjadi sarana efektif penyebaran konten yang bermuatan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan penjelasan Pasal

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*. Malang: MNC Publishing, 2016.

<sup>2</sup> Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Medan: PT Refika Aditama, 2020.

27 Ayat (3) UU ITE, unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP. Ketentuan tersebut meliputi: unsur kejahatannya, alasan pembenarnya, maupun doktrin umum dalam penggunaannya.<sup>3</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE termasuk ke dalam jenis delik aduan absolut sehingga pengaduannya hanya dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban mengadukan secara langsung peristiwa yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Jika mengacu pada Pasal 310 KUHP, maka yang dapat melakukan pengaduan tersebut adalah korban orang perorangan yang merasa diserang nama baiknya atas konten yang diduga merupakan pencemaran nama baik. Akan tetapi suatu konten tidak dapat langsung dikatakan memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila hanya didasarkan pada perasaan subyektif dari seseorang. Perlu adanya penilaian objektif antara konten dan konteks dari tiap-tiap kasus dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Pada kasus-kasus pencemaran nam baik yang tidak ada identitas seseorang atau yang tidak ada pernyataan secara langsung tertuju untuk mencemarkan nama baik pelapor menimbulkan kebingungan pada praktiknya terutama dalam hal menentukan siapa subjek hukum yang dicemarkan nama baiknya dari konten tersebut sekaligus siapa subjek hukum yang berhak untuk melakukan pengaduan. Maka dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memiliki satu pemahaman terhadap unsur-unsur deliknya, khususnya unsur ‘memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’. Dengan pemahaman yang baik, penerapannya dapat memberikan kepastian hukum.

---

<sup>3</sup> Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Atas uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap kelompok orang, khususnya terkait penerapannya sebagai delik aduan absolut serta kepastian hukum pada penerapannya tersebut.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Sebagai Delik Aduan Absolut Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang

Upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap perbuatan yang dilarang dalam UU ITE seringkali mengalami hambatan. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya hukum tergantung pada tiga komponen hukum, antara lain struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>4</sup> Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangannya, struktur hukum berkaitan dengan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya termasuk kinerja aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang menyangkut sikap terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>5</sup> Sub bab ini membahas mengenai struktur hukum berupa penerapan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo terkait penerapan hukum yaitu perbuatan menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya[6], dalam hal ini Penulis memfokuskan pembahasan terkait penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE oleh aparat penegak hukum ke dalam perkara pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Menurut Adami Chazawi, penghinaan terbagi

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2011.

<sup>5</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Dec. 2017.

menjadi dua yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus.<sup>6</sup> Penghinaan umum adalah penghinaan yang objeknya adalah harga diri dan martabat orang pribadi. Sedangkan penghinaan khusus adalah penghinaan yang memiliki objek harga diri, kehormatan dan nama baik komunal. Salah satu bentuk penghinaan umum dalam KUHP yakni pencemaran (*smaad*) diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dengan rumusan “sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.<sup>7</sup> Pencemaran nama baik merupakan kejahatan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi sehingga objek yang diserang haruslah manusia perorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semakin marak kasus-kasus pencemaran nama baik yang menggunakan media elektronik khususnya media sosial sebagai sarana penyebarannya. Sehingga dibentuklah pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, keberlakuan terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merujuk pada ketentuan hukum pokoknya yakni Pasal 310 KUHP.<sup>9</sup> Maka dari itu, pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencakupi norma hukum dalam Pasal 310 KUHP mengenai objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yakni orang perorangan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE termasuk ke dalam jenis delik aduan absolut sebagaimana Pasal 310 dimana objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik disini merupakan orang perorangan. Hal itu membuat pengaduan terhadap pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hanya dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik mengadukan secara

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit*

<sup>7</sup> Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup> Gomgom T.P Siregar. *Op. Cit*

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

langsung peristiwa yang dialaminya kepada pihak yang berwajib selama masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.

Mengenai penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik terdapat dua ukuran suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan dianggap menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Secara objektif adalah didasarkan pada ukuran umum penilaian suatu perbuatan termasuk perbuatan menyerang kehormatan dan/atau nama baik atau bukan. Didalamnya juga termasuk penilaian suatu konten apakah konten tersebut bersifat menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang atau hanya bersifat kritik.<sup>10</sup> Dalam hal ini aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik perlu melakukan pengujian terkait apakah syarat-syarat perbuatan atau keadaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut yakni unsur-unsur deliknya sudah terpenuhi atau belum.

Sedangkan secara subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan/atau nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan kepadanya. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya tersebut didasarkan pada subjektivitas korban.<sup>11</sup>

Pada praktiknya terdapat 3 (tiga) poin yang harus diperhatikan dalam hal penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan absolut, antara lain:

- 1) Harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian,
- 2) Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, identitas profesi atau jabatan,<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Eko Junarto Miracle Rumani, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya," *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, Apr. 2015.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Dec. 2012.

<sup>12</sup> Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE)

- 3) Pelapor adalah seseorang yang merasa dirugikan secara pribadi atas konten tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merujuk pada Pasal 310 KUHP, mensyaratkan adanya pengaduan secara langsung dari seseorang yang dicemarkan nama baiknya dalam konten yang disebar. Konten yang disebar harus benar-benar ditujukan untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik dari pelapor sebagai orang perorangan secara pribadi karena kehormatan dan nama baik tersebut melekat pada dirinya sebagai individu / orang (*natuurlijke persoon*) secara pribadi.

Pada praktiknya, masih ditemukan penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik yang kontennya tidak ditujukan kepada seseorang, melainkan kepada kelompok orang. Dengan kata lain, penerapan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam hal ini belum merujuk pada norma yang terkandung dalam Pasal 310 KUHP. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus dibawah ini.

Pertama, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jamri Lessa. Dalam kasus ini pengaduan dilakukan oleh Yonel, Duliansyah, dan Gerson Tallona, yang mana ketiganya merupakan Auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas postingan *Facebook* Jamri Lessa yang mengomentari pembagian BLT di Kutai Barat pada grup *Facebook* Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota KRI. Dalam *postingannya* tersebut, ia menyebutkan kalimat "...Dan jangan pernah berharap dg tim auditor, tim auditor itu paling2 sampai di kantor Petinggi saja. Kalau sdh dapat senyum persahabatan biasanya selesai semua masalah...".<sup>13</sup> Adapun kalimat yang diposting ke grup *Facebook* Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota KRI tidak terdapat penyebutan identitas dari para Auditor yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Sementara pengaduannya dilakukan oleh tiga orang pelapor sekaligus yang merupakan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa konten tersebut tidak memuat kejelasan pribadi seseorang yang dituju sehingga pengaduannya dilakukan secara bersamaan oleh

---

<sup>13</sup> *Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.* hal. 4.



beberapa orang.

Kedua, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saiful Mahdi. Ia dilaporkan oleh Taufiq Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik Unsyiah atas perkataannya yang mengkritisi jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah terkait hasil Tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik di Unsyiah pada akhir 2018 melalui *group whatsapp* ‘UnsyiahKITA’.<sup>14</sup> Kalimat “jajaran pimpinan FT Unsyiah” merupakan satu kesatuan kalimat yang sifatnya adalah jamak. Dalam konten yang disebarakan tidak ada identitas yang jelas yang menunjuk diri pribadi seseorang ataupun ditujukan secara langsung ditujukan untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik dari pelapor dalam hal ini Taufiq Saidi selaku Dekan FT Unsyiah.

Ketiga, dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Gus Nur. Ia dilaporkan oleh Moh. Ma’ruf Syah selaku Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur dan sebagai Koordinator Forum Pembela Kader Muda Nahdatul Ulama (NU), atas video berisi kalimat menantang serta kata kasar yang ditujukan untuk admin Generasi Muda NU dan Generasi Muda NU,<sup>15</sup> yang diunggah pada akun *Youtubenya* dengan judul “Generasi Muda NU Penjilat”. Konten yang diunggah oleh Gus Nur dapat ditujukan kepada dua pihak. Pertama, kepada admin dari akun *facebook* Generasi Muda NU, artinya yang dirugikan adalah seseorang yang merupakan admin dari akun *facebook* Generasi Muda NU. Kedua, kepada Generasi Muda NU sebagai suatu kelompok. Adapun jika yang dimaksud adalah Generasi Muda NU sebagai kelompok maka jelas tidak ada didalamnya penyebutan identitas atau profil dari individu dan tidak secara langsung ditujukan untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik dari pelapor dalam hal ini Moh. Ma’ruf Syah.

Dalam penerapannya ke dalam perkara pencemaran nama baik yang ditujukan kepada kelompok orang, ditemukan adanya disparitas terutama mengenai Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan absolut dengan praktiknya. Dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum hanya mengukur suatu perbuatan pencemaran nama baik secara subjektif dengan didasarkan oleh perasaan

---

<sup>14</sup> *Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.BNA*. hal. 4.

<sup>15</sup> *Putusan Pidana Nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby*. hal. 5.



tersinggungnya pelapor saja dan tidak memperhatikan unsur objektif berupa muatan dari konten yang disebarakan serta kualifikasi korban yang melakukan pengaduan.

Dalam kasus-kasus pencemaran nama baik terhadap kelompok orang dikarenakan tidak adanya identitas atau profil seseorang yang dituju didalamnya, timbul persepsi dari aparat penegak hukum mengenai pihak yang dituju dalam konten tersebut yang mana pada praktiknya konten yang ditujukan kepada kelompok orang akan selalu dianggap menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang yang melakukan pengaduan. Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengacu pada Pasal 310 KUHP mensyaratkan adanya pengaduan oleh seseorang yang telah dihina/dicemarkan nama baiknya secara pribadi dalam suatu pernyataan atau konten yang disebarakan. Maka pengaduan terhadap Pasal ini seharusnya hanya diproses apabila konten yang dianggap merupakan pencemaran nama baik tersebut memuat suatu kalimat yang secara pribadi ditujukan untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain dan pengaduannya dilakukan oleh korban yakni orang perseorangan dengan identitas spesifik yang ditujukan secara langsung dalam konten tersebut.

Dalam hal terdapat pengaduan atas konten pencemaran nama baik yang tidak terdapat penyebutan identitas ataupun profil seseorang tersebut (pelapor) melainkan ditujukan kepada kelompok orang, pelapor disini tidak dapat dikatakan sebagai korban karena secara pribadi kehormatan dan/atau nama baik dari dirinya tidak dicemarkan dan secara pribadi tidak ada kerugian terhadapnya. Dengan kata lain, pengaduan atas pencemaran nama baik yang kontennya ditujukan kepada kelompok orang masih kurang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan absolut dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditujukan kepada kelompok orang tersebut belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Kepastian Hukum Pada Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang**

Dalam mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, hukum memiliki

tujuan yang hendak dicapai. Tercapai atau tidaknya tujuan hukum dalam pelaksanaan hukum itu sendiri dapat menjadi suatu tolok ukur dari keberhasilan hukum. Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) nilai dasar hukum sebagai tujuan dari hukum, yang ketiganya mencakup nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga nilai dasar hukum sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);

Dalam menerapkan suatu peraturan kedalam perkara pencemaran nama baik, idealnya aparat penegak hukum mengusahakan tercapainya ketiga tujuan hukum tersebut. Ketiga tujuan hukum tersebut diharapkan dapat diwujudkan agar tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Dalam pembahasan ini Penulis memfokuskan kepada tujuan kepastian hukum. Dalam upaya mencapai tujuan kepastian tersebut, hukum harus memiliki suatu kredibilitas. Kredibilitas dari hukum itu hanya dapat dimiliki apabila penyelenggaraan hukumnya dilaksanakan dengan kinerja yang konsisten. Maka dari itu konsistensi dalam penyelenggaraan dan penerapan hukum menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Untuk menentukan pasti atau tidak pastinya hukum hanya dapat dijawab secara normatif dengan melihat kepada penerapan hukum itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan dari undang-undang, penerapan yang pasti dan tidak menimbulkan kebingungan dalam praktiknya. Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan salah satu asas fundamental yang harus dipertahankan sebagai upaya menjamin kepastian hukum.

Maka dari itu, untuk dapat mewujudkan kepastian hukum perlu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta dijaminnya keamanan hukum bagi individu dari

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

<sup>17</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup> Aparat penegak hukum dalam hal ini memiliki peran untuk menjamin suatu kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan apabila peraturan yang ada baik dan jelas dalam suatu undang-undang serta jelas pula penerapannya. Pembahasan mengenai kepastian hukum tentu berkaitan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini adalah hukum positif mengenai pencemaran nama baik, baik yang telah diatur dalam UU ITE maupun dalam KUHP. Peraturan tentang perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Adapun rumusan Pasal tersebut berbunyi:<sup>19</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak mengatur secara jelas dan rinci dalam rumusannya mengenai siapa pihak yang dihina atau siapa subjek yang dilindungi dalam suatu perbuatan pencemaran nama baik. Namun sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan SKB UU ITE yang menyatakan bahwa keberlakuan dan tafsir terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal yang ada dalam KUHP yang telah memberikan uraian unsur secara limitatif, maka dalam hal ini aparat penegak hukum dalam penerapannya juga perlu menafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan norma-norma yang terkandung dalam Pasal 310 KUHP sebagai *genus delictnya*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik dari seseorang yaitu

---

<sup>18</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum. Pihak yang dihina dalam ketentuan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah orang perorangan, bukan kelompok orang. Dengan demikian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik hanyalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan/atau nama baik dari seseorang dengan menuduhkan suatu hal tertentu yang ditujukan kepada orang perorangan.

Pada kenyataannya, konten-konten pencemaran nama baik yang disebarakan melalui media sosial tidak selalu ditujukan untuk orang perorangan atau individu. Dalam praktiknya terdapat beberapa konten pencemaran nama baik yang tidak secara eksplisit menyebutkan identitas atau profil seseorang melainkan ditujukan untuk gabungan dari unsur orang perorangan atau kelompok orang. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus-kasus pencemaran nama baik yang Penulis angkat dalam Penelitian ini, antara lain kasus pencemaran nama baik Jamri Lessa, kasus pencemaran nama baik Saiful Mahdi dan kasus pencemaran nama baik Gus Nur.

Pertama, kasus Jamri Lessa yang mengunggah kalimat, "...dan jangan pernah berharap dg tim auditor, tim auditor itu paling2 sampai di kantor Petinggi saja. Kalau sdh dapat senyum persahabatan biasanya selesai semua masalah 😊😊😊" ke grup Facebook Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota KRI.<sup>20</sup> Dalam kasus ini Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa secara implisit kata-kata atau kalimat dalam konten yang disebarakan tersebut memuat adanya tuduhan bahwa tim Auditor tidak bekerja secara profesional dan sebagaimana mestinya dan menunjukkan ciri pencemaran nama baik karena adanya penilaian negatif terhadap kredibilitas dan martabat tim Auditor.

Kedua, kasus Saiful Mahdi yang mengirimkan tulisan, "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" ke grup whatsapp "UnsyiahKita".<sup>21</sup> Dalam kasus ini, Hakim menimbang pada jabatan "jajaran pimpinan" tersebut ada melekat person-nya sehingga apabila tulisan tersebut ditujukan dalam kondisi jabatan yang terisi oleh orang yang

---

<sup>20</sup> *Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.* hal. 10

<sup>21</sup> *Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.BNA.* hal. 9

menjabat maka tulisan tersebut ditujukan perorangan.

Ketiga, kasus Gus Nur mengunggah video dengan kalimat kasar dan menantang Generasi Muda NU pada akun Youtube “Munjilat Channel” dengan judul “Generasi Muda NU Penjilat”.<sup>[14]</sup> Dalam kasus ini, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Generasi Muda NU merupakan sekumpulan/sekelompok dari orang-orang yang menjadi anak turunan dari para pemuda Nahdatul Ulama (NU), apabila ada suatu kelompok yang dihina atau dicemarkan nama baiknya maka setiap orang yang merasa dirinya bagian dari kelompok tersebut bisa mengadakan ke Polisi tanpa ada surat kuasa dari kelompoknya.

Pada kasus-kasus yang diuraikan tersebut, terdapat kesamaan terkait muatan konten yang disebar, dimana tidak terdapat penyebutan identitas atau profil seseorang melainkan ditujukan kepada kelompok orang secara sekaligus yang sifatnya jamak. Perbuatan ketiga orang Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi seluruh unsur delik dan dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik oleh Hakim. Akan tetapi, dalam kasus-kasus serupa tersebut Penulis menemukan adanya perbedaan cara pandang Hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur ‘memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini. Hakim dalam kasus Jamri Lessa dan kasus Gus Nur tidak memberikan pertimbangannya mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 310 KUHP yakni orang perorangan. Di sisi lain dalam kasus Saiful Mahdi, Hakim memberikan pertimbangannya terkait subjek hukum yang dicemarkan nama baiknya dalam konten tersebut yakni harus orang perorangan.

Perbedaan pemahaman dari Hakim dalam kasus-kasus diatas menunjukkan tidak konsistennya penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik. Pada praktiknya terdapat ketidakseragaman konsep antara aparat penegak hukum mengenai keberlakuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Hal tersebut menunjukkan bahwa seringkali Pasal ini tidak diterapkan merujuk pada *genus delictnya* yakni Pasal 310 KUHP, melainkan didasarkan atas interpretasi masing-masing aparat penegak hukum.

Keberlakuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang tidak memperhatikan norma

dalam Pasal 310 KUHP ini membuat semakin luasnya ruang lingkup rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mana dapat menyebabkan tidak adanya batasan sebagai tolok ukur bagi aparat penegak hukum untuk menghadapi kasus pencemaran nama baik, khususnya yang ditujukan pada kelompok orang. Dalam hal ini aparat penegak hukum bisa saja melakukan penafsirannya masing-masing menggunakan sudut pandang pribadinya secara subjektif dalam menerapkan aturan tersebut, yang tentu sangat dihindari dalam penegakan hukum itu sendiri.

Penulis menemukan bahwa penerapan pada kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik, khususnya unsur “memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 310 KUHP hanya mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan dan/atau nama baik dari orang perorangan, bukan kelompok orang. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila muatan dalam konten tersebut tidak mencemarkan nama baik dari orang perorangan sebagaimana asas legalitas dalam hukum pidana yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Penerapan seperti ini menjadi salah satu alasan timbulnya praktik pengadilan yang eksekutif terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam perkara pencemaran nama baik yang ditujukan kepada kelompok orang belum mencerminkan kepastian karena perbuatan yang ada dalam masing-masing kasus diatas ditujukan kepada kelompok orang dan bukan kepada orang perorangan secara pribadi. Kepastian hukum mengedepankan adanya konsistensi dari pengaturan yang berlaku guna menghindari adanya kesewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu aturan. Penerapan dalam kasus-kasus yang diangkat menimbulkan kebingungan normatif karena praktik penerapannya tidak konsisten dengan hukum positif yang mengatur tentang pencemaran nama baik serta tidak sesuai dengan esensi awal dibentuknya

pengaturan tentang pencemaran nama baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP, yang merupakan delik aduan absolut yakni mensyaratkan adanya pengaduan dari korban yakni seseorang yang dicemarkan nama baiknya. Pada praktiknya, penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditujukan kepada kelompok orang tidak memperhatikan muatan konten serta kualifikasi korban yang melakukan pengaduan sehingga siapa saja dalam kelompok tersebut yang merasa dicemarkan nama baiknya dapat melakukan pengaduan. Penerapan demikian masih kurang tepat karena pelapor dalam hal ini bukan merupakan korban karena secara pribadi kehormatan dan/atau nama baik dari dirinya tidak dicemarkan dan tidak ada kerugian terhadapnya.
2. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditujukan kepada kelompok orang tidak mencerminkan kepastian hukum. Pada praktiknya terdapat inkonsistensi dalam penerapannya akibat tidak adanya keseragaman konsep dalam menafsirkan unsur “memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, menimbulkan ketidaksesuaian penerapannya dengan esensi awal dibentuknya Pasal tersebut yakni untuk melindungi kehormatan dan/atau nama baik dari orang perorangan.

### **Saran**

1. Aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE seharusnya didasarkan atas penilaian objektif dan subjektif. Sebagai delik aduan absolut, pengaduan atas pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE seharusnya hanya diproses oleh aparat penegak hukum apabila konten yang dianggap sebagai



pencemaran nama baik tersebut benar memuat suatu kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan secara pribadi kepada orang lain serta pengaduannya dilakukan oleh korban, yakni seseorang yang ditujukan secara langsung dalam konten tersebut.

2. Dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE ke dalam suatu perkara pencemaran nama baik, antara aparat penegak hukum perlu adanya kesamaan pemahaman mengenai unsur “memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang harus merujuk kepada Pasal 310 KUHP agar penerapannya konsisten dan mencapai kepastian hukum.

## **DAFTAR FUSTAKA**

### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE)

*Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.*

*Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.BNA.*

*Putusan Pidana Nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **Buku**

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*. Malang: MNC

Publishing, 2016.

Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Medan: PT Refika Aditama, 2020.

Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

## Jurnal

Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Dec. 2017.

Angel Agetha Rori, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, Apr. 2021.

Eko Junarto Miracle Rumani, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya ," *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, Apr. 2015.

Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Dec. 2012.